



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : B- 337 /SM.010/E/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan
Instansi Pemerintah (THL-Penyuluh Perkebunan)

05 September 2022

Yth.
Gubernur /Bupati/Walikota
(mohon lihat lampiran)
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program pembangunan perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan telah mengangkat dan menetapkan Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan (TKP dan PLP-TKP) yang ditugaskan pada Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota, dan mulai tahun 2020 nomenklatur jabatan TKP dan PLP-TKP diubah menjadi Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP).
2. Pembiayaan untuk THL-PP sebagaimana tersebut pada butir (1), bersumber dari APBN dan dapat dikategorikan sebagai Tenaga Non ASN.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara melakukan pendataan THL-PP yang bekerja di Dinas Pertanian/Perkebunan, dan untuk selanjutnya dilakukan input data ke dalam sistem aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengingat batas waktu pra finalisasi paling lambat tanggal 30 September 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Andi Nur Alam Syah, S.TP., MT.
NIP. 197502012002121001

Tembusan :
1. Menteri Pertanian R.I